



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

NOMOR: 27/HK.03.1-Kpts/1509/KPU-KAB/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan jenis, jumlah dan ukuran alat peraga kampanye Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6105);
2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312).

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk teknis fasilitasi metode kampanye dalam Pemilihan Umum tahun 2019;

2. Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dengan Partai Politik se-Kabupaten Tebo, Polres Tebo, Bawaslu Kabupaten Tebo, Satpol PP Kabupaten Tebo, Kesbangpol Kabupaten Tebo tentang Persiapan Kampanye Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan jenis, jumlah dan ukuran alat peraga kampanye Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dalam pemilihan umum tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 26 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
NOMOR: 27/HK.03.01-Kpts/1509/KPU-KAB/IX/2018
TENTANG
JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEBO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- A. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo:

No	Jenis	Ukuran	Jumlah
1.	Baliho	3 x 5 meter	10 Buah setiap Partai
2.	Spanduk	1,5 x 7 meter	16 Buah setiap Partai

- B. Penambahan Alat Peraga Kampanye untuk setiap Partai Politik:

No	Jenis	Ukuran	Jumlah
1.	Baliho	3 x 5 meter	5 buah perdesa/Kelurahan
2.	Spanduk	1,5 x 7 meter	10 buah perdesa/Kelurahan
3.	Billboard	4 x 7 meter	2 buah per Kabupaten

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo
Kepala Sub Bagian Hukum,

